

UPAYA HUKUM PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019

Mohamad Ilham Zulianto¹, Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ilhamzulianto07@gmail.com¹, rwisnumurti@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *Rejecting a request for a marriage dispensation has legal ramifications for the applicant because, in the event that the minimum age requirement is not met, there is no legal basis for the marriage to be registered. This puts the applicant in a position that restricts their ability to get married. According to Article 19 of Supreme Court Regulation No. 5 of 2019, a cassation appeal is the only legal recourse against a marriage dispensation judgement. Examining this clause is relevant because marriage dispensation cases are primarily voluntary in nature, usually leading to a grant, but they nevertheless provide for cassation review. The goal of this study is to investigate the kinds of legal remedies that are available when a marriage dispensation application is rejected, as well as the factors that judges take into account. This normative legal study using a statutory approach and a conceptual approach, supported by legal materials from a literature review and existing literature on marriage dispensations, shows that applicants whose requests for a marriage dispensation are denied can only use cassation as their sole legal recourse. However, the conditions for cassation are not met under Article 19 of PERMA No. 5 of 2019. The protection of children's rights, psychological immaturity, reproductive health concerns, financial preparedness, and the incapacity to fulfil the conditions are some of the typical reasons for rejecting a marriage dispensation.*

Keywords: *Marriage Dispensation, Rejection Of Marriage Dispensation.*

ABSTRAK; Penolakan permohonan dispensasi kawin memunculkan akibat hukum bagi pemohon karena ketiadaan dasar hukum yang memungkinkan perkawinan dicatatkan ketika batas usia minimum tidak terpenuhi sehingga situasi tersebut menempatkan pemohon pada kondisi hukum yang terbatas dalam melangsungkan perkawinan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa terhadap penetapan dispensasi kawin hanya tersedia upaya hukum berupa kasasi ketentuan ini menjadi menarik untuk ditelaah karena perkara dispensasi kawin pada dasarnya bersifat voluntair yang lazimnya menghasilkan penetapan namun tetap membuka ruang pemeriksaan pada tingkat kasasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari jenis upaya hukum yang dapat dilakukan ketika permohonan dispensasi kawin ditolak, serta dasar pertimbangan yang digunakan hakim saat menolak permohonan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemohon penolakan dispensasi kawin hanya dapat menggunakan kasasi sebagai satu-satunya jalan hukum, seperti yang ditunjukkan

oleh penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh bahan hukum dari studi kepustakaan, serta literatur tentang dispensasi kawin. Namun, Pasal 19 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak memenuhi persyaratan kasasi. Di antara alasan umum penolakan dispensasi kawin adalah perlindungan hak anak, ketidakmatangan psikologis, masalah kesehatan reproduksi, kesiapan ekonomi, dan ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan keadaan mendesak yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Mekanisme kasasi ini memastikan bahwa pemohon dilindungi secara hukum dan membantu pengadilan memastikan bahwa mereka menjalankan undang-undang sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Penolakan Dispensasi Kawin.

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjelaskan perkawinan sebagai ikatan yang terjalin secara lahiriah dan batiniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ahmad and Nabil 2022). Institusi perkawinan memiliki peran penting karena menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit sosial yang paling kecil. Keluarga berperan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat, melanjutkan keturunan, serta memastikan kesejahteraan anggota keluarga. Karena itu, negara memberikan perhatian khusus melalui hukum agar perkawinan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai agama, moral, dan aturan hukum yang berlaku (Christi Rosyany Pangemanan, Pangemanan-R, and Watulingas 2021). Dalam praktik sosial, perkawinan usia anak masih ditemukan sebagai fenomena yang berkaitan dengan konstruksi budaya patriarki yang cenderung mempertahankan praktik tersebut secara berulang bahkan di berbagai wilayah perkotaan (Afifah and Hukum 2018). Terutama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum perkawinan untuk pria dan wanita sebesar 19 tahun, yang menunjukkan perubahan besar dalam pengaturan hukum perkawinan. Ini dibuat agar anak lebih terlindungi, adil dalam haknya, dan untuk mengurangi dampak buruk dari pernikahan dini yang memengaruhi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial mereka. Meskipun begitu, sistem hukum Indonesia tetap memungkinkan pengecualian melalui proses dispensasi perkawinan yang diajukan ke pengadilan karena alasan tertentu yang dianggap sangat penting, sehingga alat ini masih digunakan secara luas oleh masyarakat setelah adanya perubahan peraturan (Akbar 2021).

Untuk menjaga keseragaman dalam menangani kasus dispensasi kawin, Mahkamah Agung membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai panduan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Peraturan ini menekankan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak tumbuh kembang anak, penghormatan terhadap pendapat anak, kesetaraan gender, serta kepastian hukum dalam proses penyelidikan kasus. Dalam praktik peradilan, hakim dapat menolak permohonan apabila alasan yang diajukan tidak memenuhi unsur keadaan mendesak, tidak didukung bukti yang cukup, atau dinilai bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak sehingga penolakan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum karena tujuan perkawinan yang diajukan melalui dispensasi tidak dapat diwujudkan. Pembahasan mengenai Pasal 19 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 masih relatif terbatas dibandingkan kajian yang lebih banyak menyoroti alasan pemberian dispensasi maupun dampak peningkatan permohonan setelah perubahan undang-undang sehingga terdapat ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi terutama terkait konstruksi normatif upaya hukum bagi pemohon ketika permohonan ditolak. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kajian yang lebih mendalam untuk memahami mekanisme kasasi dalam perkara dispensasi kawin bermanfaat untuk menjaga prioritas perlindungan anak sebagai tujuan utama dari peraturan dan perlindungan hak prosedural para pihak sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia serta evaluasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak dan akses keadilan (Sari 2011).

Pasal 19 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa hanya kasasi yang dapat diajukan terhadap penetapan tersebut sehingga mekanisme ini memiliki karakter yang berbeda dari pola upaya hukum perdata pada umumnya karena membuka akses langsung ke Mahkamah Agung. Keberadaan ketentuan ini menunjukkan adanya jaminan perlindungan hukum bagi pemohon yang tidak menerima hasil penetapan pengadilan tingkat pertama namun pada saat yang sama memunculkan perdebatan yuridis terkait dasar konseptual penggunaan kasasi dalam perkara voluntair, batas kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa penetapan dispensasi kawin, serta efektivitas pengaturan tersebut dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak yang berperkara.

METODE PENELITIAN

Dari sudut pandang hukum normatif, penelitian ini memfokuskan pada aturan hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta putusan

pengadilan yang terkait dengan topik penelitian ini. Oleh karena itu, analisis ini berfokus pada peninjauan mengenai mekanisme upaya hukum yang bisa diajukan oleh pemohon dalam menghadapi penolakan terhadap dispensasi kawin.

Dalam penelitian ini, metode hukum dan pendekatan konseptual digunakan. Undang-undang yang membahas dispensasi kawin, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, merupakan contoh dari undang-undang tersebut.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup semua undang-undang yang berhubungan dengan dispensasi perkawinan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur seperti jurnal, hasil penelitian, serta buku-buku yang membahas hukum perkawinan, perlindungan anak, dan hukum acara perdata.

Setelah melakukan penelitian kepustakaan dan dokumen, bahan hukum dikumpulkan dan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pengelompokan, inventarisasi, dan hubungannya dengan norma hukum yang relevan. Kesimpulan analisis ini diberikan secara deskriptif dan analitis untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang cara pemohon dapat menentang dispensasi kawin dan konsekuensi yuridis dari ketentuan Pasal 19 Peraturan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Hukum Penolakan Pemohonan Dispensasi Kawin Menurut Pasal 19 PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Dispensasi kawin memungkinkan calon mempelai menikah meskipun mereka belum memenuhi usia minimal yang ditetapkan oleh negara, terutama setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia tersebut, orang tua atau wali mereka dapat meminta mereka untuk menikah dengan orang lain (Amin and Hasan 2021). Proses pengajuan dilakukan melalui permohonan voluntair yang bertujuan untuk mendapatkan penetapan pengadilan sebagai dasar legalitas perkawinan bagi anak yang belum memenuhi usia minimum. Namun, dalam praktiknya, hakim dapat menolak permohonan jika

alasan melanggar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 atau tidak memenuhi unsur keadaan mendesak

Pasal 19 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan bahwa hanya kasasi yang dapat diajukan terhadap penetapan dispensasi kawin sehingga pemohon dapat meminta Mahkamah Agung untuk menilai kembali putusan pengadilan tingkat pertama apabila terdapat dugaan kekeliruan penerapan hukum ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menolak permohonan pemohon tetap memperoleh ruang perlindungan hukum melalui mekanisme kasasi (Pertimbangan and Terhadap 2021). Penolakan permohonan tidak menghapus hak pemohon untuk memperoleh perlindungan hukum karena sistem peradilan pada dasarnya menyediakan jalur upaya hukum bagi pihak yang dirugikan (Nurjana 2025).

Pengaturan Pasal 19 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga menegaskan bahwa kasasi menjadi satu satunya upaya hukum yang tersedia sehingga memberikan kesempatan bagi pemohon untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap penetapan pengadilan. Keberadaan mekanisme ini mencerminkan perlindungan hak pencari keadilan sekaligus memastikan bahwa putusan hakim tidak bersifat final absolut karena masih dapat diuji oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi sehingga dapat menjaga akurasi penerapan hukum serta menjamin tercapainya keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan (Akbar 2021). Selain itu kasasi berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap kualitas putusan pengadilan karena Mahkamah Agung dapat mengoreksi penetapan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum maupun prinsip kepentingan terbaik bagi anak sehingga menciptakan konsistensi penerapan hukum di seluruh wilayah peradilan Indonesia.

Dari sisi yurisprudensi kasasi dalam perkara dispensasi kawin juga berperan dalam membentuk standar yang akan digunakan oleh hakim tingkat pertama ketika mereka menangani kasus serupa sehingga Mahkamah Agung tidak hanya menyelesaikan perkara individual tetapi juga mengarahkan praktik peradilan agar selaras dengan tujuan untuk melindungi anak dan mengurangi perkawinan usia dini (Asman 2024). Namun Pasal 19 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai bentuk maupun mekanisme teknis pelaksanaan kasasi sehingga menimbulkan kekosongan norma yang menyebabkan pelaksanaannya harus merujuk pada Undang-Undang Mahkamah Agung

yang pada dasarnya mengatur kasasi sebagai upaya hukum untuk menguji penerapan hukum pada putusan pengadilan tingkat sebelumnya (Nurjana 2025).

Ketiadaan pengaturan teknis tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma karena norma yang mengakui hak kasasi tidak disertai prosedur pelaksanaan yang rinci sehingga menimbulkan ketergantungan pada aturan umum dan berpotensi menimbulkan variasi praktik dalam implementasi peradilan. Dalam hukum acara perdata perkara dispensasi kawin termasuk dalam kategori voluntair yang tidak mengandung sengketa antar pihak melainkan bertujuan memperoleh penetapan hukum dari pengadilan sebagai legitimasi atas suatu keadaan hukum tertentu sehingga produk hukum yang dihasilkan berupa penetapan yang berbeda dengan putusan dalam perkara contentiosa.

Permohonan dispensasi kawin sebagai perkara voluntair menghasilkan penetapan yang dapat mengizinkan perkawinan bagi calon mempelai yang belum memenuhi usia untuk menikah namun apabila ditolak maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan secara sah karena tidak memiliki dasar hukum untuk pencatatan oleh instansi berwenang. Penolakan tersebut juga berdampak pada Kantor Urusan Agama yang tidak dapat melakukan pencatatan perkawinan sehingga status hukum perkawinan tidak diakui oleh negara sampai syarat usia terpenuhi atau terdapat dasar hukum lain yang memungkinkan (Rifai 2023). Dari perspektif kedudukan hukum pemohon penolakan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak memberikan legitimasi terhadap permohonan sehingga pemohon tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan penetapan penolakan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat digunakan untuk meminta pencatatan perkawinan. Akibatnya pemohon belum memiliki kedudukan hukum yang memadai untuk merealisasikan hak yang dimohonkan sampai seluruh persyaratan hukum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan (Wulandari, Susanti, and Najidah 2026).

B. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat menolak permohonan dispensasi

Dalam memeriksa dan menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua atau wali untuk anak yang belum memenuhi usia minimal perkawinan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan, pertimbangan yuridis menjadi dasar utama yang digunakan oleh hakim. Pertimbangan ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan

perlindungan hak anak kepastian hukum serta tujuan perkawinan dalam sistem hukum nasional (Kurniawan et al. 2022).

Selama proses penilaian, hakim mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menjelaskan cara mengadili permohonan dispensasi kawin. Peraturan ini dibuat karena adanya peningkatan perkawinan di usia anak setelah aturan batas usia minimum berubah menjadi 19 tahun. Peraturan ini menyatakan bahwa hakim wajib memperhatikan prinsip-prinsip seperti kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi, keadilan, manfaat yang seimbang, dan kesetaraan gender lagi.

Selain itu, hakim juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk berkembang secara maksimal tanpa terganggu, termasuk dari adanya praktik pernikahan dini. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa pemberian dispensasi tidak menghilangkan hak dasar anak, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri.

Pertimbangan hakim juga dibangun melalui proses pembuktian di persidangan dengan menilai berbagai alat bukti seperti akta kelahiran kartu keluarga surat penolakan dari Kantor Urusan Agama serta dokumen pendukung lainnya yang digunakan untuk menguji alasan pengajuan dispensasi kawin dan hakim juga menggali keterangan dari orang tua calon mempelai serta saksi di persidangan bahkan dalam kondisi tertentu dapat meminta pendapat ahli seperti psikolog atau tenaga kesehatan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi anak (Bogor, Aspek, and Sosiologis 2023) sehingga keseluruhan proses tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mempertimbangkan fakta sosial dan situasi nyata yang berkaitan dengan anak sebagai subjek perkara selain standar yang ditulis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pasal 19 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan ruang perlindungan hukum bagi pemohon melalui mekanisme kasasi terhadap penetapan penolakan dispensasi kawin sehingga keputusan pengadilan tingkat pertama tetap dapat diuji kembali oleh Mahkamah Agung ketika terdapat dugaan kekeliruan penerapan hukum dan kondisi ini membangun keseimbangan antara perlindungan kepentingan anak dan hak pemohon untuk memperoleh akses keadilan yang layak. Dalam konstruksi hukum acara dispensasi kawin yang berkarakter voluntair putusan pengadilan berbentuk penetapan sehingga penolakan permohonan berdampak pada

tidak adanya dasar hukum untuk calon mempelai yang masih di bawah usia minimum untuk melangsungkan serta mencatatkan perkawinan secara sah sekaligus menandakan belum terpenuhinya legitimasi hukum atas permohonan yang diajukan. Walaupun ketentuan tersebut mengakui adanya kasasi, pengaturannya tidak memuat prosedur teknis secara rinci sehingga pelaksanaannya tetap merujuk pada ketentuan umum dalam Undang Undang Mahkamah Agung yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan akan kepastian norma agar praktik peradilan berjalan seragam serta menegaskan fungsi kasasi sebagai instrumen perlindungan hukum pengawasan yudisial dan pembentukan yurisprudensi dalam perkara dispensasi kawin.

Penolakan permohonan oleh hakim didasarkan pada ketentuan batas usia perkawinan prinsip perlindungan anak serta pedoman dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menempatkan keadaan mendesak sebagai syarat penting dalam pemberian dispensasi sehingga permohonan cenderung tidak dikabulkan ketika alasan yang diajukan tidak memenuhi standar tersebut atau ketika perkawinan dinilai berpotensi merugikan anak. Proses penilaian mencakup lebih dari sekedar aspek administratif melainkan juga mencakup evaluasi terhadap kondisi psikologis kesehatan reproduksi keberlanjutan pendidikan lingkungan sosial dan kesiapan ekonomi calon mempelai guna memastikan perlindungan menyeluruh terhadap hak anak. Tingkat kematangan fisik dan mental juga menjadi faktor penentu dalam menilai kelayakan pemberian dispensasi kawin sementara dasar pertimbangan hakim bergantung pada fakta persidangan dan peraturan tertulis yang diperoleh melalui alat bukti keterangan para pihak serta pendapat ahli sehingga penolakan permohonan pada akhirnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang diarahkan untuk menjaga kepentingan terbaik anak sekaligus mewujudkan keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan serta mencegah dampak negatif perkawinan usia dini terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Wiwik, and Fakultas Hukum. 2018. "KAMPANYE PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI MENGGUNAKAN PUBLIK SPACE DI TAMAN BUNGKUL" 2 (2): 189–96.
- Ahmad, Muh Jufri, and Fahmi Nabil. 2022. "Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 2 (01): 57–75.
- Akbar, Mohammad I. 2021. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia." *E-Jurnal UNSRAT*, 1–13.

- Amin, Fahadil, and Al Hasan. 2021. "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim (MARRIAGE DISPENSATION IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM Protecting Children ' s Best Interests through Judges ' Decisions)" 14 (1): 86–98.
- Asman, Asman. 2024. "Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan Dan Dampak Negatif Pada Anak Dan Keluarga." *Journal of Dual Legal Systems* 1 (2): 1–14. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.223>.
- Bogor, Agama, Tinjauan Aspek, and Yuridis Sosiologis. 2023. "Al-Mizan" 19 (1): 105–20.
- Christi Rosyany Pangemanan, Diana Pangemanan-R, and Rudy R Watulingas. 2021. "Tinjauan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* IX (6): 47–57.
- Ilma Mughniatul. 2020. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No 16 Tahun 2019." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2(2) (2): 133–66.
- Kurniawan, M Beni, Magister Ilmu, Hukum Universitas, Dinora Refiasari, and Pengadilan Agama Krui. 2022. "DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN Kajian Putusan Nomor 0127 / Pdt . P / 2021 / PA . Kr INTERPRETATION OF THE MEANING OF ‘ IMPERATIVE REASON ’ IN MARRIAGE DISPENSATION DENIAL An Analysis of Decision Number 0127 / Pdt . P / 2021 / PA . Kr" 15 (1): 83–98. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.
- Nurjana. 2025. "Dampak Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Terhadap Perkawinan." *Muhammadiyah Law Review* 9 (1): 1–10.
- Pertimbangan, Analisis, and Hakim Terhadap. 2021. "PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA : STUDI PENETAPAN NOMOR," no. 1, 1–14.
- Putusan, Studi, Nomor Pdt, P P A Ktbm, and Ari Eka Putra. 2026. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Akibat Wali Adhol Dalam Perkara Pernikahan" 05 (1): 87–98.
- Rifai, Ahmad. 2023. "Proses Hukum Dispensasi Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Oleh Kantor Urusan Agama" 6 (2).
- Sari, Nurmilah. 2011. *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010). Skripsi (Tidak Dipublikasikan)*.
- Wulandari, Sayyidah, Erna Susanti, and Warkhatun Najidah. 2026. "Penetapan Pengadilan Dalam Pengetatan Dispensasi Kawin," no. 1, 1–13.